



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420
PAINAN

NOTULEN PKS

**Pedoman Pengawasan
Pelaksanaan Perencanaan Dan
Penganggaran Yang Responsif
Gender (PPRG) Untuk
Pemerintah Daerah**

Painan, 25 Februari 2019

NOTULEN PELATIHAN KANTOR SENDIRI INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Materi	: Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Untuk Pemerintah Daerah. Senin, 25 Februari 2019.
Hari & tanggal	: 13.00 WIB s/d 16.00 WIB.
Jam	: Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
Tempat	: Yefrial, S.H., M.M.
Penyaji	: Emilaloviza, S.Sos., M.M.
Moderator	: 45 orang (daftar hadir terlampir).
Peserta	:

1. LATAR BELAKANG

- ☐ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kemneterian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG dalam pembangunan.
- ☐ PUG menjadi salah satu isu lintas bidang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
- ☐ Kementerian dalam Negeri telah mengeluarkan PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- ☐ Pemerintah menyepakati percepatan pelaksanaan PUG yang ditetapkan dengan Strategi Nasional (STRANAS) Tentang Percepatan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui Surat Edaran BAPPENAS, Kemenkeu, Kemendagri, dan KPP-PA.
- ☐ Untuk menilai komitmen dan implementasi PUG khususnya pelaksanaan PPRG diperlukan satu Panduan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagai Instrumen PPRG di Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan acuan bagi pengawas, pelaksana, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintahan Daerah.

3. LINGKUP & ARTI PENTING

- ☐ Penguatan pelaksanaan dan **pelembagaan** PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah
- ☐ Lingkup pengawasan PPRG sampai kepada **output kegiatan**, untuk memastikan bahwa indikator kinerja output yang terdapat isu gender didalamnya telah tercapai dan berkontribusi kepada kesetaraan dan keadilan gender yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- ☐ Melengkapi lingkup monitoring dan evaluasi PPRG yang dijelaskan dalam **Peraturan Menteri PP dan PA No 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Daerah** yang merupakan instrumen bagi pelaksana (OPD, Bappeda, Dinas/Badan Keuangan Daerah) dalam melakukan monitoring dan evaluasi PPRG.

4. KATEGORI PENGAWASAN

- ☐ Pengawasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Provinsi kepada Pemerintah Kota/Kabupaten;

- ☐ **Pengawasan internal** yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
- ☐ Kebijakan Pengawasan: PUG merupakan salah satu fokus pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.
- ☐ Pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah dapat dimasukkan dalam pengawasan **reguler** maupun pengawasan **tertentu** yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

5. METODOLOGI PENGAWASAN

Metodologi PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup 7 tahapan kegiatan berikut ini:

- 1) Menentukan kriteria
- 2) Mengukur kegiatan yang dilakukan
- 3) Membandingkan realisasi dengan kriteria
- 4) Memberikan saran rekomendasi perbaikan
- 5) Memaparkan hasil temuan dan rekomendasi
- 6) Melakukan pemantauan tindak lanjut
- 7) Menyusun laporan.

6. KOMPONEN PENGAWASAN

- ☐ **Instrumen PPRG** yang dinyatakan dalam Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran Gubernur, Bupati/Walikota
- ☐ **Obyek pengawasan**, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program/kegiatan responsif gender, yaitu Gender Budget Statement (GBS), RKA-OPD, dan DPA OPD dan dokumen perencanaan penganggaran yang terkait mulai dari dokumen RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD, KUA-PPAS, APBD
- ☐ **Pelaku Pengawasan**, yaitu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan stakeholder yang lain
- ☐ **Hasil Pengawasan**, berupa Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah. (format: Permendagri No 23 Tahun 2007)

7. TAHAPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

Tahapan Utama Pengawasan

- 1) Tahapan Persiapan Pengawasan Pelaksanaan PPRG
- 2) Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan PPRG
- 3) Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG Dan Pemantauan Tindak Lanjut.

Tahapan Persiapan

- ☐ **Menyusun PKPT yang didalamnya mencakup kegiatan Pengawasan PPRG**
Inspektorat Daerah perlu memasukkan kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG dalam PKPT, obyek pengawasan, SDM, waktu dan anggaran yang dibutuhkan.
- ☐ **Pembuatan Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas**
Pada saat kegiatan pengawasan akan dilakukan, Inspektorat membuat surat tugas bagi Tim yang akan melakukan proses pengawasan dan surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkait. Surat pemberitahuan membuat:
 - ❖ Rencana pelaksanaan pengawasan PPRG
 - ❖ Permintaan bahan-bahan, berupa data dan informasi yang berkaitan

8. FORMAT LAPORAN GBS

No.	Program/Kegiatan yang dilengkapi dengan GBS	KEUANGAN			KINERJA		
		Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = $\frac{[(4)/(3)]}{x 100\%}$	(6)	(7)	(8) = $\frac{[(7)/(6)]}{x 100\%}$
1							
2							
3							
...	Dan seterusnya						

9. KOMPETENSI TIM PENGAWAS

Dalam rangka menjamin kualitas hasil pengawasan pelaksanaan PPRG, penyusunan tim pengawas dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi, yaitu:

- ☐ Menguasai **Juklak PPRG** untuk pemerintah daerah yang merupakan lampiran dari SEB 4 Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG.
- ☐ Menguasai **peraturan perundangan terkait PUG dan PPRG**.
- ☐ Memahami proses bisnis siklus APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.
- ☐ Memahami **analisis gender dan penyusunan GBS**.
- ☐ Menguasai dasar-dasar pengawasan.
- ☐ Menguasai teknik komunikasi.
- ☐ Memahami analisis data.

10. TAHAP PELAKSANAAN

- 1) Menentukan Kriteria
- 2) Mengukur Kegiatan yang Dilakukan
- 3) Membandingkan Realisasi dengan Kriteria
- 4) Memberikan Saran Rekomendasi Perbaikan
- 5) Memaparkan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi
- 6) Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya
- 7) Menyusun Laporan Hasil Pengawasan

11. PENYAMPAIAN LAPORAN

- ☐ Mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dalam bentuk **Laporan Hasil Pengawasan kepada para pemangku kepentingan** dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di Pemda.
- ☐ Rekomendasi Tindak Lanjut merupakan satu **agenda yang harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan** ini untuk selanjutnya bisa diturunkan dalam **rencana kerja masing-masing SKPD** sesuai dengan perannya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya.
- ☐ Peran penting Inspektorat **memastikan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan** oleh pihak terkait

Painan, 25 Februari 2019

Notulis,

Jefri Darma, S.H.
NIP. 19830204 200212 1 003